



suatu kedamaian yang telah lama berjalan dalam masyarakat.

Peranan daluwarsa adalah sangat besar sekali dalam hukum. Dan kalau daluwarsa tidak ada, bagaimana seseorang dapat membuktikan bahwa ia pemilik dari sebidang tanah. Misalnya, A adalah pemilik sebidang tanah, dan ia dapat membuktikan bahwa dirinya mendapatkannya dari B menurut hukum. Atas hal ini akan timbul suatu pertanyaan; Apakah B itu pemilik yang sebenarnya? misalnya benar ia pemiliknya, karena dirinya mendapatkannya dari C menurut hukum. Tetapi bagaimana C memperolehnya. Begitulah seterusnya, dan sejauh mana kita mesti kembali kepada sejarah yang tiada akhir? sehingga pelaksanaan pembuktian akan berakhir dalam kabut sejarah atau disebut dengan pembuktian setan/pembuktian tidak berujung (*probatio diabolica*).

Disinilah letak kegunaan dari daluwarsa. Bukanlah semata-mata menguntungkan orang yang orang yang bukan pemilik kemudian menjadi pemilik akibat dari lembaga hukum ini akan tetapi dengan adanya lembaga daluwarsa pemilik yang sebenarnya akan sanggup membuktikan miliknya. Tanpa lembaga daluwarsa, hampir tidak seorang pemilikpun yang yang berhasil dalam pembuktian hak miliknya. Dan sebagai upaya untuk mendapatkan suatu benda, daluwarsa tidaklah begitu penting dalam praktek dunia hukum, tetapi hal ini adalah sangat penting dalam praktek hukum sebagai kemungkinan untuk menjadi alat pembuktian.

Hak milik atas suatu benda itu diperoleh pada saat-

jangka waktu yang disyaratkan oleh daluwarsa dipenuhi dan diperoleh secara definitif dengan mengemukakan daluwarsa. Sedangkan sebelum jangka waktu yang telah ditentukan itu lewat, maka pada satu pihak ada hak yang sedang tumbuh, sedang dilain pihak ada hak yang mulai padam/lenyap. Orang yang diuntungkan karena daluwarsa selama jangka waktu itu masih berjalan, tidak dinamakan sebagai pemilik. Karena - pada perkataan "syarat" tersangkut suatu kejadian yang belum tentu akan terjadi dimasa yang akan datang, yaitu suatu kejadian dimana kedua belah pihak disangkutkan akan dimulainya suatu akibat hukum baru.

Seorang calon pemilik sebidang tanah, yang diuntungkan karena daluwarsa sedikit banyak sudah dapat melakukan hak-hak yang terbatas dengan benda yang dikuasainya. Ia dapat membebani benda itu dengan hak kenikmatan dan hak penjaminan yang bersifat kebendaan atau perorangan. Karena kedudukan hukumnya sendiri masih goyah, maka kegoyahan itu juga melekat pada hak orang yang mendapatkan sesuatu dari tangannya.

Misalnya; A adalah pemilik dari sebidang tanah, sedangkan B adalah orang yang diuntungkan oleh karena daluwarsa yang dengan itikad baik, kemudian C adalah orang yang mendapat hak guna usaha dari B, sedang B telah menjadi seorang bezitter selama dua puluh tahun, C mendapatkan hak guna usaha selama lima tahun. Oleh karena A menuntut tanah miliknya itu, maka daluwarsa yang telah berjalan se

lama dua puluh lima tahun untuk B itu menjadi gagal/ gugur karena terdapat cacat dalam bentuknya. Dan A dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut menurut hukum.

Seandainya berjalannya daluwarsa itu tidak terdapat cacat dalam bentuknya. Misalnya, B dalam kedudukan berkuasa itu telah sampai pada hari terakhir tahun kedua puluh - sejak ia mulai menempati sebagai kedudukan berkuasa, dan ia dapat menunjukkan suatu titel yang sah (membeli dari seorang yang bukan pemilik sebenarnya), maka dengan lewatnya waktu dua puluh tahun tersebut ia menjadi pemilik yang sah atas tanah tersebut menurut hukum (pasal 1963).

Lebih lanjut pasal 1963 KUH Perdata menyatakan, bahwa siapa saja yang dengan itikad baik menguasai suatu benda selama tiga puluh tahun, sedang ia tidak dapat menunjukkan titel yang sah sebagai alas-haknya, ia dianggap telah memperoleh hak milik yang sah karena daluwarsa. Penguasaan atau kedudukan berkuasa ini adalah dikhususkan kepada benda yang tak bergerak, karena untuk benda bergerak berlaku pasal 1977 KUH Perdata.

Kedudukan berkuasa selama tiga puluh tahun dan tak dapat menunjukkan alas-hak yang sah maksudnya ialah, bila seorang telah menguasai atau kedudukan berkuasa atas suatu benda tak bergerak, sedang ia tak tahu milik siapa sebenarnya benda tersebut dan tidak berasal dari membeli, sehingga dalam masa yang lama dua puluh tahun misalnya, maka ia tidak bisa disebut sebagai pemilik benda itu tetapi ha-

nya disebut sebagai orang yang berkedudukan berkuasa atas benda itu oleh hukum. Tetapi orang tersebut boleh menyewakan benda itu kepada orang lain, karena dalam masa dua puluh tahun itu ada hak-hak yang terbatas yang dimiliki oleh seorang bezitter tersebut dengan syarat tak ada gangguan - atau tuntutan dari pemilik yang sebenarnya. Dan apabila seorang bezitter tadi telah sampai pada hari terakhir dari waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu tiga puluh tahun, maka seorang bezitter tersebut dianggap telah memperoleh hak milik (eigendom) atas tanah tersebut menurut hukum dan tak ada orang lain yang boleh mengganggu serta menuntut hak miliknya.

Dan seandainya ada orang lain yang menuntut haknya, yang pada dasarnya pemiliknya adalah orang tersebut, maka tuntutan orang tersebut dianggap tidak berlaku lagi oleh hukum, walaupun tuntutan itu disertai dengan bukti yang kuat dari sipemilik benda itu. Hal ini ditetapkan oleh undang-undang karena dalam waktu tiga puluh tahun adalah dianggap cukup bagi mereka yang ingin menuntut orang yang dianggap telah melanggar haknya.

Demikian undang-undang memberikan batasan pada lembaga daluwarsa. Bila tidak demikian, berapa lama undang-undang akan memberikan kelonggaran kepada orang yang ingin mengajukan permasalahannya dimuka sidang? seratus tahun, seribu tahun atau selama-lamanya? padahal disisi lain orang semakin pandai, model kejahatan pun semakin canggih. Sehi-



itu ada tujuh macam.

Selain itu, terdapat juga Fuqaha' yang menjelaskan cara memperoleh hak milik yang ditinjau dari segi-segi tertentu, sehingga dalam hal ini memungkinkan adanya persamaan - maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh para Fuqaha', namun berbeda dalam menjelaskannya, atau mungkin Fuqaha' yang satu menjelaskan secara global sedang Fuqaha' yang lain menjelaskan lebih rinci. Dan mungkin suatu cara baru yang berbeda sama sekali, sesuai dengan ijtihadnya masing-masing .

Sebagaimana penjelasan yang telah lalu, bahwa cara memperoleh hak milik yang terdapat dalam hukum Islam dengan cara memperoleh hak milik sebagaimana yang tertera dalam KUHP Perdata, sepintas kilas memang kelihatan berbeda. Tetapi bila kita telusuri lebih mendalam, belum tentu apa yang dinyatakan oleh pasal-pasal KUH Perdata itu selalu menyalahi aturan hukum Islam.

Di antara salah satu cara untuk memperoleh hak milik dalam KUH Perdata adalah daluwarsa. Dan kalau kita melihat penjelasan tentang batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang terhadap berlakunya daluwarsa sebagaimana tersebut diatas, maka kita tak akan mengatakan, bahwa cara memperoleh hak milik dengan daluwarsa sebagai jalan berarti merampas hak milik orang lain. Karena pada kenyataannya (sebagai mana penjelasan yang telah lalu) daluwarsa adalah sangat perlu untuk menghilangkan keragu-raguan dalam perhubungan hukum dan sekali-kali bukan karena untuk menguntungkan







nya waktu. Adapun kalau dilihat, maka jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang sampai terjadinya daluwarsa - adalah lebih lama bila dibandingkan dengan jangka waktu yang ditentukan dalam hadits. Disamping itu, dalam hal daluwarsa undang-undang (KUH Perdata) juga memberikan syarat - syarat lain (selain jangka waktu) untuk terjadinya daluwarsa.

Dari uraian tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa memperoleh hak milik atas suatu benda dengan jalan daluwarsa hukumnya adalah mubah (boleh).

